



Inisiasi Madrasah Dalam Mengatasi Perundungan Di Lingkungan Pembelajaran, di Kota Pontianak

Raudhatul Ulum^{1*}, Budiyo², Abdul Aziz³

¹ Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

² Mahasiswa Doktorat Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

³ Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Indonesia

* Email Koresponden: : gelombanglaut@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 06 Mei 2024

Accepted: 11 June 2024

Published: 12 June 2024

Kata kunci:

Inisiasi

Madrasah

perilaku bullying

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep *bullying* di kalangan pemangku kepentingan dan komponen pendidikan dan mendalami manajemen kebijakan madrasah, serta menganalisis regulasi dan implementasi penanganan *bullying* yang dilakukan Madrasah di Kota Pontianak. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan penguraian, interpretasi, dan pengorganisasian data yang dikumpulkan dari berbagai sumber sehingga menghasilkan penelitian; *Pertama*, *Bullying* atau perundungan adalah segala bentuk tindakan baik fisik dan non fisik dengan tujuan merendahkan yang dilakukan secara individu maupun kelompok, dilakukan di dunia nyata maupun virtual (*cyberbullying*) secara berulang. *Kedua*, Manajemen Pencegahan *Bullying* yang diterapkan pada Madrasah Negeri di Kota Pontianak mencakup beberapa hal: a) perencanaan disusun bersama dengan guru, pengawas Madrasah dan kemudian disosialisasikan kepada orang tua dan siswa pada awal tahun ajaran baru berupa tata tertib madrasah yang telah disepakati bersama. b) Pencegahan melalui program pembinaan keagamaan menggunakan kitab *ta'lim wa al muta'allim*, pembinaan wali kelas 1 jam sebelum pelajaran, menjadwalkan program pembinaan oleh Guru BK, sistem proteksi konten madrasah dan mengadakan perlombaan poster *anti bullying*; c) Kerjasama dilakukan dengan pihak kepolisian, BKKBN, HIMPSI, KPAD, dan Lembaga terkait lainnya; d) Budaya Madrasah yaitu **5 S** (*Sharaf, Sabar, Syukur Sholih, Shamabab*). *Ketiga*, prosedur penanganan *bullying* dilakukan dengan cara; Konfirmasi, analisis pendalaman kasus, mediasi, pendampingan, dialog dua arah, menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk kasus di luar kemampuan dan kewenangan Madrasah. Selain itu penanganan dilakukan dengan pendekatan *parenting*, dan *home visit*

ABSTRACT

This research aims to describe the understanding of the concept of bullying among stakeholders and educational components and explore madrasah policy management, as well as analyze the regulations and implementation of handling bullying carried out by Madrasahs in Pontianak City. This research approach is qualitative with descriptive analysis. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques use decomposition, interpretation and organization of data collected from various sources to produce research; Firstly, bullying is all forms of physical and non-physical actions with the aim of degrading those carried out individually or in groups, carried out in the real and virtual world (cyberbullying) repeatedly. Second, Bullying Prevention Management implemented at State Madrasahs in Pontianak City includes several things: a) planning is prepared together with teachers, Madrasah

supervisors and then socialized to parents and students at the start of the new school year in the form of madrasah rules that have been mutually agreed upon. b) Prevention through a religious coaching program using the book *ta'lim wa al muta'allim*, coaching the homeroom teacher 1 hour before class, scheduling coaching programs by guidance and counseling teachers, a madrasah content protection system and holding an anti-bullying poster competition; c) Collaboration is carried out with the police, BKKBN, HIMPSI, KPAD, and other related institutions; d) Madrasah culture, namely 5 S (Sharaf, Patience, Gratitude, Sholih, Shamahah). Third, procedures for handling bullying are carried out by: Confirmation, in-depth analysis of cases, mediation, mentoring, two-way dialogue, reporting to the authorities for cases beyond the Madrasah's capabilities and authority. Apart from that, treatment is carried out using a parenting approach and home visits.

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan entitas dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional, sejumlah program yang terdapat pada kurikulum pendidikan di Indonesia menyiratkan bahwa Negara menaruh perhatian khusus kepada setiap warganya melalui Pendidikan. Usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya tindakan *bullying* (perundungan) masih terjadi di lembaga pendidikan di Indonesia (Metha, 2023). Dimensi kasusnya juga beragam, *bullying* tidak hanya terjadi antarsesama siswa, tetapi kejadian serupa melibatkan guru terhadap siswa dan begitu pula sebaliknya siswa melakukan *bullying* terhadap guru (Komara, 2019). *Bullying* berakar dari kata '*bull*' dalam bahasa Inggris berarti 'banteng' yakni hewan yang *offensif* (Huzeini, 2023). Berangkat dari asal kata tersebut, *bullying* dimaknai sebagai perilaku menindas atau menyakiti orang lain. *Bullying* juga dapat didefinisikan sebagai tindakan perbuatan tidak menyenangkan kepada pihak lain secara verbal, non verbal, atau sosial. Tindakan *bullying* memberikan dampak ketakutan, sakit hati dan depresi bagi korban (Soumokil et al., 2023). *Bullying* sebagai masalah psikososial dimana pelaku memiliki kekuatan lebih besar dari pada korban melalui tindakan mengkritik dan merendahkan serta memiliki pengaruh yang merugikan kedua belah pihak (Rosen et al., 2017).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022 mencatat kekerasan dan psikis sebanyak 226 kasus, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat sebanyak 6 kasus terjadi selama periode Januari-Februari 2023 (Abdullohman, 2023). Satu peristiwa tindakan *bullying* yang melibatkan pelajar di Kota Pontianak dilakukan oleh empat orang anak terhadap rekan sebanyanya seorang perempuan berusia 7 tahun (Hendra Cipta, 2022). Peristiwa serupa dilakukan oleh seorang anak perempuan yang melakukan pemukulan dan mencaci dua orang temannya dengan jenis kelamin yang sama (Balqis Fallahnda, 2023).

Kasus *bullying* di Kota Pontianak terbilang tinggi khususnya di lembaga pendidikan. Berdasarkan hasil studi menyebutkan bahwa perilaku *bullying* yang melibatkan siswa di Kota Pontianak tergolong sedang (Kurniawan et al., 2019). Hasil penelitian lainnya mengungkapkan bahwa tindakan *bullying* oleh pelajar Sekolah Dasar di Kota Pontianak didominasi kekerasan verbal dan fisik (Pramessti, 2018). Peran guru dalam menghentikan *bullying* dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pengajaran kelompok atau klasikal, konseling individu, melakukan kegiatan pembinaan di akhir semester dan di awal semester. Tindakan *bullying* yang termasuk dalam kategori parah, guru akan bekerja sama dengan orang tua untuk melakukan pembinaan terhadap siswa. Agar orang tua dapat terus mengawasi perilaku anaknya, guru dianjurkan secara aktif melakukan koordinasi bersama orang tua untuk mendiskusikan resiko perilaku *bullying* (Firmansyah, 2021).

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan *bullying*, bagi pelaku maupun korban dapat berperilaku abnormal, hiperaktif, dan asosial yaitu cenderung menghindar dari proses interaksi sosial (Skrzypiec et al., 2012). Dampak lain dari bagi korban *bullying* akan mengalami

depresi dan paling parah berpotensi melakukan bunuh diri (Dafiq et al., 2020). *Bullying* menyisakan kecemasan berlebihan bahkan trauma mendalam bagi korban (Salmiyati, 2020). Kondisi kejiwaan pelaku juga tidak lebih baik, ia cenderung dikucilkan oleh orang lain karena merasa khawatir untuk menjalin komunikasi secara aktif. Dampak tersebut sangat mengkhawatirkan dan menjadi tanggung jawab bagi semua untuk mengambil tindakan pencegahan.

Hasil studi tentang *bullying* dan cara penangannya sudah dilakukan oleh Irma Hidayanti (2023) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa: 1) Penanaman nilai karakter melalui pembelajaran berbasis mata pelajaran; 2) Guru dan Kepala Sekolah menyosialisasikan bahaya *bullying* kepada siswa dan orang tua; 3) Mengembangkan relasi dan strategi antara anak, orang tua, pendidik, dan pengelola sekolah untuk mengidentifikasi *bullying* sebelum terjadi; 4) Menetapkan pedoman dan hukuman yang ketat kepada pelaku *bullying*, jika terus dilakukan maka guru akan memanggil orang tua korban Penanganan *bullying* dengan tehnik bermain peran (*role playing*) (Asro et al., 2021). Pendekatan *al-bikmah* yaitu dengan memberikan *al-man'idzab al-hasanah* kepada siswa (Hadi & Zohriana, 2020). Meningkatkan kepedulian dalam mengamati perilaku siswa (Permana, 2019). Penangan berupa nasehat dan penerapan nilai-nilai pendidikan karakter (Octaviani et al., 2022). Pembinaan, pengawasan dan pencegahan menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya dibebankan kepada guru BK (Bimbingan Konseling) (Yeni Karmalia, 2022). Penelitian ini, memiliki tema yang sama yaitu tentang *bullying* akan tetapi belum membahas tentang persepsi guru, manajemen kebijakan menangani terjadinya *bullying*, dan regulasi yang mengatur tindakan *bullying* di madrasah tepatnya Madrasah yang ada di bawah lingkungan Kementerian Agama Kota Pontianak.

Berdasarkan paparan kasus dan upaya pencegahan yang telah diungkapkan menyiratkan bahwa guru sebagai komponen utama di sebuah lembaga pendidikan khususnya Madrasah memikul tanggung jawab yang besar untuk memastikan tidak terjadinya tindakan *bullying*. Kebijakan pencegahan dan penanganan perilaku bullying di Lembaga Pendidikan harus menjadi perhatian serius dari Guru khususnya Kepala Sekolah sebagai penentu kebijakan. Setiap Lembaga Pendidikan sejatinya telah menerapkan program pembelajaran yang bertujuan untuk memastikan seluruh siswa memiliki kecerdasan intelektual dan perilaku positif sebagaimana diharapkan, meskipun problem Pendidikan termasuk *bullying* masih dialami. Sejumlah kasus *bullying* yang melibatkan pelajar di Kota Pontianak khususnya pada Lembaga Pendidikan Madrasah Negeri di bawah naungan kementerian Agama relatif tidak ditemukan. Adapun kasus *bullying* yang melibatkan siswa terjadi di luar lingkungan Madrasah. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti memerlukan kajian mendalam terhadap pola kebijakan penanganan bullying di Lembaga Pendidikan Madrasah di Kota Pontianak.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep *bullying* di kalangan pemangku kepentingan dan komponen pendidikan, di lingkungan pembelajaran di Kota Pontianak. Mendalami manajemen kebijakan madrasah dan Kementerian Agama, di Kota Pontianak terhadap pencegahan perilaku *bullying*. Menganalisis regulasi dan implementasi penanganan *bullying* yang dilakukan Madrasah di Kota Pontianak. Menyediakan bahan pengambilan kebijakan pencegahan dan penanganan *bullying* di lingkungan madrasah, Kementerian Agama.


METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, data digali berdasarkan alur tematik, melalui konsep yang telah dirumuskan mengacu pada teori yang sudah ada. Teknik interpretatif diperlukan karena berbagai pihak perlu dilibatkan dalam hal menggali konsep perundungan atau bullying itu sampai pada tingkat mendasar dalam lingkungan pembelajaran. Adapun aspek naturalistik dalam penelitian ini menggambarkan tentang kejadian

nyata yang terjadi atau tidak terjadi pada satu tempat/lembaga. Peneliti sendiri dengan pendekatan kualitatif tidak dapat menghindari analisis dan interpretasi subjektif terhadap subjek penelitian, seperti halnya dikatakan diri peneliti adalah instrumen penelitian itu sendiri. (J W Creswell & C N Poth, 2018).

Sumber data wawancara terhadap responden berasal dari 6 (enam) Madrasah Negeri (MI, MTs dan MA) di Kota Pontianak, terdiri dari Kepala Sekolah, Guru BK, Koordinator Kesiswaan dan Siswa serta Kepala seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak yang keseluruhan berjumlah 17 informan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara sebagai teknik utama dan kajian dokumen. Sumber data dokumen dapat berupa buku, catatan, atau dokumen lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Tahapan berikutnya analisis data, di dalam penelitian kualitatif yang berpusat pada sistim Manual Data Analysis Procedure (MDAP), di mana data bermula dari Catatan Harian—Transkrip—Coding—Kategori—Tema—Memos (Sugiono, 2014). maka proses analisis yang dilakukan secara manual mengikuti alur data oleh peneliti sendiri. Proses seleksi kategorisasi dimulai dari pemilahan terhadap catatan harian, kemudian di-coding dengan pengkodean struktur, yaitu: pengkodean terhadap informasi dalam kalimat atau frasa singkat yang memuat inti dari hasil wawancara. Kode diberikan hanya yang merepresentasikan tiap-tiap pertanyaan penelitian.

Menurut Huberman, Miles dan Sadana (2014), tahapan analisis data adalah serangkaian proses yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara siklus: 1) *Data condensation*; 2) Tampilan data; 3) Kesimpulan gambar/verifikasi. Hal ini dapat dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar: Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif Sumber :Miles & Huberman, (2014). *Qualitative Data Analysis : An expanded source book (2nd ed)* : Sage Publications


HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman terhadap Konsep *Bullying*

Pemahaman guru terhadap perundungan beragam, *bullying* dapat dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan seorang individu maupun secara berkelompok dengan tujuan memberikan tekanan kepada pihak lain. Setiap individu mengungkapkan pemahaman berbeda tentang *bullying*, hal ini dipengaruhi oleh pengalaman yang berbeda. Titik temu dari beragam pengalaman seseorang dalam mendengar, melihat dan mengalami langsung menyatakan bahwa *bullying* memberikan dampak negatif bagi korban. Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara terhadap informan menyatakan bahwa:”Tindakan melalui kata-kata maupun secara fisik dengan tujuan merendahkan orang lain” (Mirda Sari Maulid, wawancara, 2003). Penelitian ini juga telah menjaring definisi beragam, secara umum Kepala Sekolah, Guru BK dan Siswa Madrasah di Pontianak mengungkapkan *bullying* berupa tindakan melalui perkataan maupun perbuatan yang bertujuan merendahkan orang lain. Sejalan dengan pendapat Eko menyatakan bahwa *bullying* merupakan tindakan mengolok, memandang rendah, menghina, mencemooh, berindak sewena-

wena dan mencela yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan kalimat (Sakhara) سخر (Nabadza) نبد (Lamiza) لمز (Seprianto, 2022). Tindakan bullying tidak hanya dilakukan oleh individu terhadap individu yang lain namun juga secara berkelompok secara berulang sehingga korban merasa diintimidasi dan tidak nyaman. Tindakan *bullying* yang dilakukan secara berkelompok menumbuhkan kepercayaan diri pelaku, ia merasa mendapat dukungan dari orang lain dan bahkan kini terjadi di ruang virtual atau yang lebih dikenal dengan *cyberbullying*. Dampak *cyberbullying* relatif lebih berbahaya secara psikis terhadap korban, lantaran para pihak tidak berhadapan secara langsung sehingga pelaku dapat leluasa melancarkan aksinya dengan bersembunyi di balik identitas *anonym* (Kowalski & Morgan, 2017). Sikap permisif Guru dan siswa terhadap tindakan mengejek dalam batas tertentu, yang kemudian diasumsikan tidak termasuk pada perilaku *bullying*, karena para pihak dapat memaklumi.

Interaksi di luar Madrasah tidak dapat dijangkau sepenuhnya oleh guru, maka para guru mengharapkan keterlibatan masyarakat dan orang tua dapat memberikan perhatian khusus dalam merespon setiap perilaku siswa. Perselisihan yang berujung penganiayaan oleh siswa Madrasah terhadap siswa usia Sekolah Dasar telah dilakukan mediasi, para pihak menyepakati agar diselesaikan secara kekeluargaan dan menempuh jalur damai. Temuan pada bagian ini dapat diamati melalui gambar 1 berikut ini :




Gambar 2. Pemahaman tentang *bullying*

Perilaku *bullying* yang melibatkan siswa Madrasah di Kota Pontianak berupa tindakan saling mengejek, yang menjadi objek yakni fisik, menyapa teman dengan nama orang tua yang bersangkutan dan identitas lainnya yang melekat pada seseorang. Perilaku tersebut diasumsikan sebagai hal yang dapat dimaklumi sehingga tidak harus direspon secara berlebihan. Kasus dimaksud selama ini dapat ditangani dengan baik oleh guru dan siswa, bahkan dalam beberapa kasus antar siswa sendiri yang menyelesaikannya. Tindakan *bullying* sekecil apa pun seyogyanya tidak dapat ditolerir, untuk menutup celah potensi dampak negatif yang lebih besar (Herdiana, 2020). Sejumlah kasus sumber pemicunya yakni aktivitas permainan *game online*, berawal dari perselisihan di ruang *virtual* dan berbuntut panjang sampai di sekolah. Kasus *bullying* yang dipicu permainan *game online* dapat terjadi lantaran menganggap pihak lain sebagai penyebab kekalahan yang dialami seorang *gamer* (Febrianti & Fitriyanti, 2023). Fasilitas game online sebagai bentuk kemajuan teknologi di mana siswa mampu beradaptasi dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembelajaran, namun di saat yang sama memberikan dampak kurang baik jika keliru dalam memanfaatkannya.

Manajemen Pencegahan *Bullying*

Komponen manajemen kebijakan pencegahan bullying pada Madrasah di Kota Pontianak dapat diamati melalui gambar 2 berikut ini:



Gambar 3. Manajemen Pencegahan *Bullying*

Manajemen pencegahan dan pengendalian perilaku *bullying* dilakukan oleh pemanku kebijakan pada Madrasah di Kota Pontianak dimulai dari perencanaan, pencegahan, kerjasama dengan *stakeholder* dan pengaturan budaya madrasah. Program perencanaan mencakup kegiatan akademik dan non-akademik yang dilakukan pada awal tahun dimana komponen-komponen teknis disinkronisasikan antar semua pihak (Alhuda, 2020). Perencanaan menghasilkan tata tertib dan berbagai program Madrasah melibatkan seluruh komponen termasuk guru dan komite pengawas Madrasah, sehingga menghasilkan berbagai kebijakan yang dibutuhkan oleh seluruh warga Madrasah khususnya siswa.

Bullying pada anak ditangani melalui berbagai metode antara lain : psikoedukasi, pendekatan perilaku kognitif, pelatihan asertif, program KIVA, pengembangan karakter empati, terapi kognitif, pelatihan bermain peran, kegiatan ekstrakurikuler, dan konseling keluarga (Tehuayo et al., 2021). Sejalan dengan yang dilakukan pada Madrasah di Kota Pontianak yakni program pembinaan secara terstruktur dimanfaatkan menjangring informasi terkait berbagai problem siswa dan memberikan solusi terhadap setiap problem sosial maupun pembelajaran siswa. Pencegahan *bullying* dilakukan dengan sejumlah program antara lain pembiasaan, pengendalian, literasi, pemanfaatan teknologi dan melibatkan organisasi kesiswaan.

Kerjasama dengan stakeholder maupun lembaga terkait diperlukan, dalam rangka membekali seluruh warga Madrasah khususnya siswa menghindari tindakan *bullying*. Kerjasama tersebut juga sebagai upaya antisipasi dalam menyelesaikan kasus *bullying* yang memerlukan penanganan khusus di luar kemampuan maupun wewenang Madrasah (Armansyah, 2021). Melibatkan lembaga terkait seperti KPAD (Komisi Perlindungan Anak Daerah) Kota Pontianak, HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) dan lain-lain juga diperlukan untuk

pendampingan psikologi siswa. Keterlibatan kepolisian untuk penanganan hukum, namun juga berfungsi untuk mensosialisasikan dampak negatif *bullying* serta cara menghindarinya, sehingga siswa memiliki pemahaman yang komprehensif.

Budaya madrasah terbentuk dari kebiasaan yang berkembang tanpa disengaja dan menjadi karakter yang tertanam di madrasah. Budaya juga dapat dibentuk melalui rangkaian aturan yang didesain secara sistematis, fungsi madrasah terlihat dari sejumlah tata tertib dan aturan sebagai mekanisme terstruktur yang dapat membentuk lingkungan madrasah (Cahyani, 2022). Budaya Madrasah yang di dalam memuat program pembentukan karakter sebagai salah satu implementasi dari Sekolah Ramah Anak (Saputra, 2018). Sejumlah hambatan dialami sekolah dalam membentuk budaya madrasah diantaranya media sosial yang dapat membantu siswa menyampaikan dan mengakses hal-hal positif, namun muatan konten tidak layak memberikan dampak negatif. Karakter siswa yang beragam, karena faktor (keluarga, lingkungan dan faktor lain) memerlukan perlakuan yang beragam pula dan hal itu relatif sulit dan guru harus cermat dalam melakukan *treatment* terhadap siswa di Madrasah.

PMA dan Standar Prosedur Operasional (SPO/SOP)

Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. Pencegahan sebagaimana tertulis dalam peraturan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan (PMA No. 73 Tahun 2022). Pada dimensi penanganan meliputi; pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan dan pemulihan korban. Pada pasal 15 menyebutkan bahwa penyusunan standar prosedur operasional penanganan kekerasan seksual pada satuan Pendidikan di Kementerian Agama ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Agama dimaksud, selanjutnya ditetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 83 tahun 2023 Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama (Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023). Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai perilaku *bullying*, namun penanganan kasus *bullying* pada Madrasah di Kota Pontianak selama ini tidak secara ketat mengacu terhadap peraturan tersebut. Penanganan perilaku *bullying* selama ini dilakukan layaknya kasus lain di Madrasah dengan mempertimbangkan jenis kasusnya. Sebagai ilustrasi, SPO/SOP yang diterapkan Madrasah ditangani melalui langkah-langkah antara lain: Konfirmasi kepada pihak yang terlibat, konfirmasi oleh guru (wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK), melakukan kajian, mediasi, pemanggilan orang tua, diserahkan kepada pihak terkait atas izin kepala sekolah. Pemberian sanksi juga demikian, Madrasah Memberlakukan sistem poin, jika kejadian berulang sampai batas maksimum toleransi akan dikembalikan kepada orang tua atau ditangani pihak yang berwenang (Rahma & Muhid, 2022). Pihak berwenang dimaksud dapat berupa proses hukum di Kepolisian maupun tindakan lainnya sesuai kebutuhan.

Pencegahan perilaku *bullying* juga belum mengacu pada Standar Prosedur Operasional (SPO) secara tertulis yang dibuat Madrasah. Seyogyanya jika mengacu pada Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 73 tahun 2022, SOP pencegahan dapat dilakukan satuan Pendidikan diamanatkan untuk menyusun SOP, namun pada kedua peraturan dimaksud secara khusus mengatur terkait kekerasan seksual. Pemberlakuan bagi perilaku *bullying* lainnya kemungkinan dapat dijadikan acuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan; *petama*, *Bullying* atau perundungan adalah segala bentuk tindakan baik fisik dan non fisik dengan tujuan merendahkan yang dilakukan secara individu maupun kelompok, dilakukan di dunia nyata maupun virtual (*cyberbullying*) secara berulang. Manajemen Pencegahan *Bullying* yang diterapkan pada Madrasah Negeri di Kota Pontianak

mencakup beberapa hal: a) pada aspek perencanaan disusun bersama dengan guru, pengawas Madrasah dan kemudian disosialisasikan kepada orang tua dan siswa pada awal tahun ajaran baru berupa tata tertib madrasah yang disepakati bersama. b) aspek Pencegahan melalui program pembinaan keagamaan menggunakan kitab *ta'lim wa al muta'allim*, pembinaan wali kelas 1 jam sebelum pelajaran, menjadwalkan program pembinaan oleh Guru BK, sistem proteksi konten madrasah dan mengadakan perlombaan poster *anti bullying*; c) Kerjasama dilakukan dengan pihak kepolisian, BKKBN, HIMPSI, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak dalam program Sekolah Ramah Anak dan Lembaga terkait lainnya; d) Budaya Madrasah dengan menerapkan **5 S** (Sharaf: Kehormatan; Sabar; Syukur; Sholih: kebaikan; Shamahah: Kesantunan) yang kita jadikan sebagai nilai karakter utama dan budaya sekolah). Ketiga, a) Mengkonfirmasi kepada pihak yang terlibat, prosedur ini difasilitasi oleh guru BK maupun guru mata pelajaran dan Wali Kelas; b) Melakukan kajian atau analisis pendalaman kasus; c) Melakukan mediasi bagi pelaku dan korban *bullying*; d) Pelaku dan korban diberikan Pendampingan; e) Mengundang orang tua pelaku dan korban, jika diperlukan; f) Menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk kasus di luar kemampuan dan kewenangan Madrasah. Selain itu penanganan dilakukan dengan pendekatan *parenting*, dan *home visit*.

Daftar Pustaka

- Abdurohman, I. (2023, June 20). Awas! Ini Daftar Kasus Bullying Anak di Sekolah Indonesia 2023. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/awas-ini-daftar-kasus-bullying-anak-di-sekolah-indonesia-2023-gMdf>
- Alhuda, N. S. (2020). Manajemen Kesiswaan dalam Upaya Meningkatkan Prestasi dan Membentuk Karakter Siswa. *Media Manajemen Pendidikan*, 3(2), 208–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.30738/mmp.v3i2.4655>
- Armansyah, A. (2021). Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pencegahan Bullying Verbal Di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Nu Malang. *Tsaqila | Jurnal Pendidikan Dan Teknologi*, 1(2), 73–81. <https://doi.org/10.30596/tjpt.v1i2.226>
- Asro, M., Sugiharto, D., & Awalya, A. (2021). Mengatasi Perilaku Bullying Siswa Melalui Konseling Kelompok Teknik Role Playing. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 5(2), 35–41. <https://doi.org/10.30653/001.202152.174>
- Balqis Fallahnda. (2023). Kronologi Kasuss Viral Bullying di Pontianak dan Fakta-faktanya. *Tirto.Id*.
- Cahyani, A. A. (2022). Aksi Pembuatan Tata Tertib Kelas Untuk Perbaikan Mutu Madrasah Di MTs Khaudlul Ulum Penajung. *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 7(2), 20–25. <https://doi.org/10.33507/ar-rihlah.v7i2.1015>
- Dafiq, N. D., Claudia Fariday Dewi, Nai Sema, & Sahrul Salam. (2020). Upaya Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Manggarai Ntt. *Randang Tana - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 120–129. <https://doi.org/10.36928/jrt.v3i3.610>
- Febrianti, D., & Fitriyanti, L. (2023). Analisis Keterkaitan Adiksi Game Online dengan Kondisi Bullying pada Remaja. *Jurnal Keperawatan Jiva*, 11(1), 199–208.
- Firmansyah, F. A. (2021). Peran Guru Dalam Penanganan Dan Pencegahan Bullying di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Husna*, 2(3), 205–216. <https://doi.org/10.18592/jah.v2vi3i.5590>
- Hadi, S., & Zohriana, H. (2020). Penanganan Perilaku Bullying Teman Sebaya Menggunakan Analisis Transaksional Dan Konseling Islam Di Mts Putra Al-Ishlahuddiny. *Al-Tazkiyah*:

Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, 9(1), 56–66.
<https://doi.org/10.20414/altazkia.v9i1.2218>

- Hendra Cipta. (2022). *Remaja Perempuan di Pontianak Jadi Korban Perundungan, 4 Orang Ditangkap* Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Remaja Perempuan di Pontianak Jadi Korban Perundungan, 4 Orang Ditangkap.
- Herdiana, I. (2020). Penelitian aksi terhadap guru PAUD dan TK: meningkatkan pengetahuan pendidik tentang bullying di sekolah melalui kegiatan psikoedukasi. *Jurnal Psikologi Udayana*, 7(2), 1–15.
- Huzeini, S. (2023). *Strategi pendidikan akhlak dalam menangkal kasus bullying verbal pada siswa SMP Islam Almaarif 01 Singosari Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Irma Hidayanti, L. Y. L. K. B. W. T. S. (2023). Penanganan Bullying Dengan Menanamkan Pendidikan Karakter Pada Siswa SDN Duren I. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1).
- J W Creswell, & C N Poth. (2018). *J W Creswell and C N Poth, "Chapter 5: Five Different Qualitative Studies," Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. (n.d.).
- Komara, I. (2019, March 26). Viral Siswa Bully Guru Perempuan di SMP Jakut, Disdik Beri Pembinaan. *Detik.Com*. <https://news.detik.com/berita/d-4484228/viral-siswa-bully-guru-perempuan-di-smp-jakut-disdik-beri-pembinaan>
- Kowalski, R. M., & Morgan, M. E. (2017). Cyberbullying in schools. *The Wiley Handbook of Violence and Aggression*, 1–12.
- Kurniawan, D. C., Astuti, I., & Wicaksono, L. (2019). Perilaku Bullying Terhadap Peserta Didik Kelas VIII Smp Muhammadiyah 1 Pontianak Tahun 2018. *JPPK: Journal of Equatorial Education and Learning*, 8(1).
- Metha, S. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN PERUNDUNGAN FISIK OLEH PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02 SE-Articles). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/294>
- Octaviani, N., Darmiyanti, A., & Bintang Kejora, M. T. (2022). Upaya Penanganan Tindakan Bullying melalui Penerapan Pendidikan Karakter pada Siswa Kelas VII di MTs Al-Ikhlas Proklamasi Karawang. *FONDATIA*, 6(3), 513–525. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v6i3.2024>
- Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama. (n.d.).
- Permana, S. A. (2019). Penanganan Perilaku Bullying Siswa. *Biblio Couns : Jurnal Kajian Konseling Dan Pendidikan*, 2(1), 47–53. <https://doi.org/10.30596/bibliocouns.v2i1.3034>
- Pramesti, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penghambat Membaca Permulaan pada Siswa Kelas 1 SD. *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 2(3), 283–289.
- Rahma, D. A., & Muhid, A. (2022). Penegakan Kedisiplinan untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Masa Pandemi Covid-19: Literature Review. *Jurnal Pendidikan : Riset Dan Konseptual; Vol 6 No 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Januari 2022*. https://doi.org/10.28926/riset_konseptual.v6i1.458

- Rosen, L. H., DeOrnellas, K., & Scott, S. R. (2017). Bullying in school: Perspectives from school staff, students, and parents. In *Bullying in School: Perspectives from School Staff, Students, and Parents*. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-59298-9>
- Salmiyati, W. S. , E. E. (2020). Kecemasan Anak Korban Bullying: Efektifitas Terapi Menulis Ekspresif Menurunkan Kecemasan. *Psychopotyan : Jurnal Psikologi*, 1(2).
- Saputra, A. N. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Tlacap Sleman. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(4), 462–481.
- Seprianto, E. (2022). Understanding The Bully Verse in The Al-Qur'an with a Psychological Approach: Larangan Bullying Perspektif Al-Qur'an dengan Pendekatan Psikologis. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, 1(1 SE-Articles), 73–87. <https://doi.org/10.32939/twl.v1i1.1259>
- Skrzypiec, G., Slee, P. T., Askell-Williams, H., & Lawson, M. J. (2012). Associations between types of involvement in bullying, friendships and mental health status. *Emotional and Behavioural Difficulties*, 17(3–4), 259–272. <https://doi.org/10.1080/13632752.2012.704312>
- Soumokil, S., Nuliana, W., & Tetelepta, D. P. (2023). Systematic Literature Review: Penanganan Bullying Pada Anak. *Jurnal Keperawatan Indonesia Timur (East Indonesian Nursing Journal)*, 3(1), 21–30.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R and D*. ALFABETA.
- Tehuayo, S. A., Olla, M. B., & Rauf, S. (2021). *Jurnal Keperawatan Indonesia Timur (East Indonesian Nursing Journal)*. 78–88.
- Yeni Karmalia. (2022). Penanganan Bullying Di Sd Negeri 007 Teluk Sungka Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir Yeni Karmalia. *Al-Afkar: Jurnal Keislaman Dan Peradaban* , 10(2). <https://doi.org/10.32520/afkar.v10i1.406>